



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hj. Masina binti H. Useng, umur 72 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Katapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 1 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 130/Pdt.P/2012/PA Pwl tanggal 2 November 2012, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah pemohon bernama H. Useng (wafat 20 Mei 1998) semasa hidup sekali menikah dengan ibu pemohon Hj. Ciya (wafat 3 Desember 1992), atas pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. Masina binti H. Useng;
2. Bahwa H. Useng meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1998 karena sakit dan tetap beragama Islam sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonne-Bonne nomor: 491/DBB/IX/2009 tertanggal 17 September 2009;



3. Bahwa almarhum H. Useng meninggal dunia tidak meninggalkan orang tua, hanya meninggalkan seorang ahli waris yaitu pemohon sebagai anak kandung;
4. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris almarhum H. Useng selanjutnya digunakan untuk balik nama sertifikat atas nama Haji Useng setelah adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum H. Useng tanggal 20 Mei 1998;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Useng;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan tidak ada tambahan dan atau perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasmiyah binti H. Zainuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi tetangga pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari H. Useng dan Hj. Ciya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama H. Useng dan Hj. Ciya menikah, hanya dikaruniai seorang anak perempuan yaitu pemohon;
 - Bahwa H. Useng hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Ciya begitu pula dengan Hj. Ciya hanya satu kali menikah yaitu dengan H. Useng;
 - Bahwa Hj. Ciya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1992 dan H. Useng juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1998;
 - Bahwa kedua orang tua Hj. Ciya dan H. Useng telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa pemohon beragama Islam dan bukan penyebab H. Useng dan Hj. Ciya meninggal dunia;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat almarhum Haji Useng menjadi atas nama pemohon;
2. Hj. Hasna binti Lapa'bu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi tetangga pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari H. Useng dan Hj. Ciya;
 - Bahwa selama H. Useng dan Hj. Ciya menikah, hanya dikaruniai seorang anak perempuan yaitu pemohon;
 - Bahwa H. Useng hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Ciya begitu pula dengan Hj. Ciya hanya satu kali menikah yaitu dengan H. Useng;
 - Bahwa Hj. Ciya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1992 dan H. Useng juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1998;
 - Bahwa kedua orang tua Hj. Ciya dan H. Useng telah meninggal lebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon beragama Islam dan bukan penyebab H. Useng dan Hj. Ciya meninggal dunia;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat almarhum Haji Useng menjadi atas nama pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan membenarkannya, selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Ciya (wafat tanggal 3 Desember 1992) dan H. Useng (wafat tanggal 20 Mei 1998) yang semasa hidup hanya sekali menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu : Hasmiah binti H. Zainuddin dan Hj. Hasna binti Lapa'bu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari pewaris (almarhumah Hj. Ciya dan almarhum H. Useng) adalah seorang anak perempuan yaitu pemohon (Hj. Masina binti H. Useng), hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris dan tidak pula murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan H. Useng meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1998;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Useng adalah pemohon (Hj. Masina binti

H. Useng);

4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 19 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Tumisah dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Drs. Hasbi, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	171.000,00